

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan narkotika berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, bertujuan untuk menjamin ketersediaan kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika.¹ Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan dapat menangkal merebaknya peredaran perdagangan narkotika, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegak hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut. Kejahatan narkotika (*the drug trafficking industry*), merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi - organisasi kejahatan transnasional (*Activities of Transnational Criminal Organizations*) disamping jenis kejahatan lainnya, yaitu, *smuggling of illegal migrants, arms trafficking, trafficking in nuclear material, transnational criminal organizations and terrorism, trafficking in body parts, theft and smuggling of vehicles, money laundering*.²

Saat ini Indonesia sudah memiliki Undang - Undang yang mengatur tentang Narkotika, yaitu Undang - Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor : 143), tanggal 12 Oktober

¹ Indonesia, *Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

² Prof. sudarto, S.H, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986

2009, selanjutnya disebut dengan Undang - Undang Narkotika yang menggantikan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2007 tentang Narkotika (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67), karena sebagaimana pada bagian menimbang dari Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 huruf e dikemukakan: *bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan Pecandu, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut*³.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaanya merata di seluruh strata sosial masyarakat. Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat dibidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Dalam BAB IV pasal 9 ayat (1) Undang - Undang Narkotika menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan disatu sisi, dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

³ Indonesia, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

Narkotika apabila dipergunakan secara tidak sesuai menurut takaran atau dosis, dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri, keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab - sebab emosional. Masalah penyalahgunaan narkotika ini merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian oleh negara Indonesia serta bagi dunia Internasional. Dalam BAB XI pasal 64 ayat (1) dan pasal 70-72 Undang - Undang Narkotika mengatur mengenai pencegahan peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika.

Peraturan perundang - undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organized crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*).⁴ Tindak pidana narkotika berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 (Undang - Undang Narkotika), memberikan sanksi pidana cukup berat, disamping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataanya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan

⁴ Peredaran Gelap Narkotika 1988 (*United Nation Convention Againsts Illicit Traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988).

oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Narkotika merupakan barang yang berbahaya dan diperangi diseluruh negara dunia. Narkotika dapat merusak jiwa dan merupakan salah satu pembunuh. Itulah mengapa Indonesia melarang keras pengedaran narkotika dan menetapkan ancaman hukuman berat bagi pengguna dan pengedar narkotika. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adalah karena Indonesia terletak pada posisi antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat berkembang pesat dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap.

Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan yang harus mendapat penanganan yang serius, hal ini bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan keputusannya dapat berakibat,

maupun preventif, artinya dengan putusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya.⁵

Daerah yang rentan mengenai peredaran narkotika terutama yang melibatkan warga negara asing (WNA) adalah daerah yang memiliki sarana pariwisata yang menjadi tujuan utama bagi para turis mancanegara maupun dalam negeri untuk berlibur.

Banyak kasus yang sering terjadi di dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan dengan narkotika, termasuk yang berkaitan dengan warga negara asing (WNA). Salah satu kasus yang cukup menarik untuk di angkat adalah kasus Mary Jane Fiesta Veloso.

Mary Jane Fiesta Veloso adalah terpidana mati kasus narkotika asal Filipina berusia 30 tahun, atas kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada tahun 2010. Namun, pada beberapa saat sebelum eksekusi mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso pada 29 April 2015 terjadi penundaan atas permintaan Presiden Filipina Benigno Aquino III. Salah satu alasan yang diberikan oleh Presiden Filipina tersebut adalah bahwa Mary Jane Fiesta Veloso bisa menjadi saksi kunci dalam penyelidikan sindikat narkoba di Filipina, serta ada seorang perempuan yang menyerahkan diri kepada aparat keamanan Filipina yang mengaku bahwa ialah yang menjebak Mary Jane Fiesta Veloso untuk membawa heroin seberat

⁵ Prof M. L. Hc. Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Dr. Soedjono Dirdjosisworo, SH (Penyadur), CV. Rajawali, Jakarta. Hlm 32

2,6 kilogram tersebut, dan mengatakan bahwa Mary Jane Fiesta Veloso merupakan salah satu korban dari perdagangan manusia (*human trafficking*).

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait kasus Mary Jane Fiesta Veloso dengan mengangkat judul “**Analisis Yuridis**

Terhadap Penundaan Pelaksanaan Hukuman Mati Pada Warga Negara Asing Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia (Studi Kasus Mary Jane Fiesta Veloso)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas, peneliti mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan Mary Jane Fiesta Veloso sebagai Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia?
2. Tepatkah alasan yang digunakan oleh Pemerintah Filipina untuk meminta penundaan pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidana mati narkotika Mary Jane Fiesta Veloso?
3. Bagaimanakah proses penyelesaian kasus terpidana mati Mary Jane Fiesta Veloso setelah penundaan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, peneliti memiliki beberapa tujuan dari pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan Mary Jane Fiesta Veloso sebagai Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia.
2. Untuk menganalisis tepat atau tidak alasan yang digunakan oleh Pemerintah Filipina untuk meminta penundaan pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidana mati narkoba Mary Jane Fiesta Veloso.
3. Untuk menjelaskan proses penyelesaian kasus terpidana mati Mary Jane Fiesta Veloso setelah penundaan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan yang dikemukakan oleh peneliti, diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Menerapkan Teori Pidanaan dan Teori Perlindungan Hukum kedalam kasus narkoba atas terpidana mati Mary Jane Fiesta Veloso;
 - b. Untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya maupun bidang ilmu hukum pidana khususnya yakni dengan mempelajari literatur yang ada dikombinasikan dengan perkembangan hukum yang timbul dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, serta dapat memberi masukan bagi para pihak yang berkepentingan dan referensi bagi peneliti berikutnya.